



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DONGGALA NOMOR 41
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Donggala Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan Pergeseran karena adanya Penyesuaian Kegiatan, Sub Kegiatan dan Belanja terhadap pengalokasian silpa DAU Fungsi Tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, penyesuaian Kegiatan, Sub Kegiatan dan Belanja terhadap pengalokasian silpa dana fiskal tahun 2023 dan perbaikan Sub Kegiatan dan Belanja terhadap pengalokasian dana insentif fiskal sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya, Penyesuaian Kegiatan, Sub Kegiatan dan Belanja

terhadap pengalokasian DBH Sawit Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Hasil Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan RKP DBH Sawit Tahun Anggaran 2024 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit dan Penyesuaian Kegiatan, Sub Kegiatan dan Belanja terhadap pertimbangan teknis TAPD sesuai kesimpulan rapat;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Donggala Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untung Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 932)
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Donggala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 757);

11. Peraturan Bupati Donggala Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2021 Nomor 820);
12. Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor 910/0423/BPKAD/2024 tentang Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DONGGALA NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
3. Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah.
4. Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah dan transfer dari Pemerintah Pusat.
5. Belanja Pemerintah Daerah menurut fungsi adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum,

fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

6. Belanja Pemerintah Daerah menurut jenis adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain.
7. Belanja Pegawai adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai Pemerintah Daerah, dan Pejabat Negara.
8. Belanja Barang adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, serta belanja perjalanan.
9. Belanja Modal adalah belanja Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.
10. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
11. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
12. Belanja Transfer adalah merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
13. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada sekolah yang bertujuan untuk membantu siswa-siswa yang kurang mampu.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

15. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan, yang terdiri atas Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, dana-dana yang dialihkan dari kementerian Pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Operasional Sekolah, Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah.
16. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS, adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai untuk petunjuk teknis Menteri Pendidikan Nasional
17. Pembiayaan Defisit Anggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran daerah dalam APBD dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan.
18. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi.
19. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMD dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.
20. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.
22. Bupati adalah Bupati Donggala.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Pasal 2

(1) Menambah dan Mengurangi anggaran kegiatan belanja pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pergeseran Tahun 2024 terdiri atas :

a. Pendapatan :

1. Pendaptaan Asli Daerah

a) Semula Rp. 79.183.128.854,00

b) Bertambah (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Sesudah Pergeseran Rp. 79.183.128.854,00

2. Pendapatan Transfer

a) Semula Rp. 1.296.130.825.000,00

b) Bertambah (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Transfer

Sesudah Pergeseran Rp. 1.296.130.825.000,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a) Semula Rp. 20.562.496.000,00

b) Bertambah (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah Sesudah Pergeseran Rp. 20.562.496.000,00

Jumlah Pendapatan Rp. 1.395.876.449.854,00

b. Belanja :

1. Belanja Operasi

a) Semula	Rp.	958.189.176.269,00
b) Bertambah (Berkurang)	(Rp.)	<u>510.458.286,00</u>

Jumlah Belanja Operasi Sesudah

Pergeseran Rp. 957.678.717.983,00

2. Belanja Modal

a) Semula	Rp.	228.770.107.785,00
b) Bertambah (Berkurang)	Rp.	<u>510.458.287,00</u>

Jumlah Belanja Modal Sesudah

Pergeseran Rp. 229.280.566.072,00

3. Belanja Tidak Terduga

a) Semula	Rp.	6.000.000.000,00
b) Bertambah (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja Tidak Terduga

Sesudah Pergeseran Rp. 6.000.000.000,00

4. Belanja Transfer

a) Semula	Rp.	220.124.850.800,00
b) Bertambah (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja Transfer Sesudah

Pergeseran Rp. 220.124.850.800,00

Jumlah Belanja Rp. 1.413.084.134.855,00

Surplus/ (Defisit) (Rp. 17.207.685.001,00)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	Rp.	20.207.685.000,00
b) Bertambah (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp. 20.207.685.000,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
b) Bertambah (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp. 3.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 17.207.685.000,00

Pasal 3

Rincian obyek Belanja akibat pergeseran yang tertuang di dalam APBD Pergeseran dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 29 April 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 29 April 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,



Diundangkan di Donggala,
pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 845

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 29 April 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,



Diundangkan di Donggala,
pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,
ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 845

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



NIP. 19771122 201001 1 003